

Membangun Kerukunan Masyarakat Multikultural

Ngainun Naim
IAIN Tulungagung
Email: naimmas22@gmail.com

Judul Buku: Harmoni di Negeri Seribu Agama
(Membumikan Teologi dan Fikih Kerukunan)
Penulis: Abdul Jamil Wahab
Penerbit: Quanta, Jakarta
Edisi: 2015
Tebal: xxii+174 halaman
ISBN: 978-602-02-6974-0

Abstract

It is important to build the harmony in the livelihood among religious followers in Indonesia continuously. We can appreciate their valuable contribution through thought and real action. The idea of teologi kerukunan and fikih kerukunan has important meaning in daily life. The two concept became the basic of theory to implement the harmonious life in multicultural Indonesia society, both theoretically and practically.

Keywords: *harmony, teologi kerukunan, fikih kerukunan, multicultural.*

Pendahuluan

Kerukunan menjadi agenda besar yang harus terus dipertahankan dan diperjuangkan di Indonesia. Dipertahankan karena kondisi rukun yang telah ada merupakan anugerah luar biasa. Diperjuangkan karena kerukunan adalah idealitas kehidupan yang harus diwujudkan. Ketidakrukunan membawa banyak kerugian bagi semua pihak. Fakta menunjukkan bahwa konflik dan kekerasan begitu mudahnya tersulut. Faktor kecil dan remeh bisa dengan cepat melebar menjadi kerusuhan. Penanganan persoalan yang kurang tepat menjadikan konflik berkembang menjadi begitu rumit dan berkepanjangan.

Abstrak

Usaha membangun kerukunan dalam kehidupan antarumat beragama di Indonesia harus terus-menerus dilakukan. Kontribusi dalam bentuk pemikiran dan tindakan penting untuk diapresiasi. Gagasan teologi kerukunan dan fikih kerukunan memiliki makna penting dalam konteks kehidupan yang harmonis. Kedua konsep tersebut dapat menjadi basis teoretis dan praktis untuk mewujudkan kerukunan dalam masyarakat Indonesia yang multikultural.

Kata kunci: kerukunan, teologi kerukunan, fikih kerukunan, multikultural.

Kerukunan sesungguhnya menjadi harapan sebagian besar warga masyarakat. Tetapi ada juga manusia yang justru menikmati dan menanggung untung dari konflik. Bagi kelompok semacam ini, kerukunan berarti ancaman karena berbagai keuntungan yang biasa diperoleh dari konflik menjadi lenyap.

Pada tataran praktis, memang tidak mudah untuk memberikan solusi praktis bagi terciptanya kerukunan yang berlaku universal. Setiap kasus konflik membutuhkan penanganan secara khusus. Tetapi ada satu hal yang semestinya disadari bersama, yakni pentingnya memberikan kontribusi pemikiran maupun aksi bagi terciptanya

kerukunan. Melalui kesadaran untuk selalu memberikan kontribusi secara aktif-produktif, maka kerukunan yang diidealkan diharapkan dapat terwujud dalam makna yang sesungguhnya.

Indonesia merupakan negara yang memiliki tingkat keragaman tertinggi di dunia, baik dari sisi agama maupun budaya. Jumlah pulaunya lebih dari 17.000. Ada ratusan bahasa, budaya, dan agama. Sejarah Indonesia sesungguhnya sangat kaya terkait dengan pengelolaan keragaman. Pengalaman ini merupakan modal sosial yang sangat penting (Adeney-Risakotta (ed.), 2015: 23).

Membangun kerukunan merupakan kerja abadi. Selama manusia hidup, perbedaan akan selalu ada. Potensi konflik juga selalu terbuka lebar. Hal produktif yang penting untuk dilakukan adalah melakukan usaha—dalam bentuk apa pun—agar keragaman itu bisa menjadi orkestra kehidupan yang harmonis. Jika tidak ada usaha secara serius, kehidupan tidak lagi diwarnai dengan keindahan sebagaimana orkestra.

Usaha-usaha membangun toleransi dan kesadaran terhadap kemajemukan sebenarnya sudah cukup banyak dilakukan. Dialog, diskusi, pertemuan, dan kerja sama di antara para tokoh agama menjadi kegiatan yang semakin populer. Kegiatan-kegiatan tersebut sedikit banyak telah memberi kontribusi signifikan terhadap tumbuhnya kesadaran toleransi. Selain itu, dengan kegiatan-kegiatan para tokoh agama, ruang-ruang perbedaan, prasangka, dan berbagai persepsi negatif terhadap mereka yang berbeda dapat diminimalisir.

Namun juga harus dicermati secara kritis bahwasanya dampak dari pertemuan para tokoh lintas agama tampaknya kurang tersosialisasi secara optimal di kalangan umat. Jika para tokoh agama memiliki kesadaran toleransi, umatnya belum tentu memiliki pemahaman dan kesadaran yang sama.

Perbedaan pendidikan, pola pikir, latar belakang budaya, dan keragaman lainnya menjadikan umat beragama memiliki persepsi dan pemahaman yang berbeda terhadap toleransi.

Dengan kondisi semacam itu, diperlukan pemikiran secara lebih serius untuk membangun sikap hidup yang lebih arif dalam kehidupan yang heterogen. Sosialisasi pemahaman dan kesadaran di level masyarakat sesungguhnya merupakan kebutuhan yang mendasar. Masyarakat perlu diberi pemahaman secara intensif agar memiliki kedewasaan dalam beragama. Kedewasaan dalam beragama akan memiliki dampak yang luas terhadap kedewasaan berbagai bidang kehidupan yang lain (Tobroni, 2012: 77).

Sosialisasi bisa dilakukan melalui banyak media. Sosialisasi secara kultural dalam kehidupan sehari-hari cukup efektif untuk menanamkan pemahaman dan kesadaran. Kelemahannya jumlah yang menjadi sasaran terbatas. Memanfaatkan jejaring sosial bisa menjangkau masyarakat dalam skala luas, tetapi kurang mendalam. Namun demikian, strategi apa pun penting untuk dilakukan agar kehidupan harmonis dapat menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

Teologi Pluralisme

Kemajemukan merupakan realitas yang tidak mungkin untuk ditolak atau dihindari. Ia telah hadir dan menjadi bagian yang tidak terpisah dari kehidupan sehari-hari. Sebagai bagian erat dari kehidupan, kemajemukan seharusnya dipahami, diterima, dan diapresiasi secara konstruktif. Sikap semacam ini dapat memberikan kontribusi bagi terciptanya kerukunan.

Namun demikian tidak sedikit yang menolak terhadap kemajemukan. Kemajemukan dinilai sebagai anomali

yang harus diluruskan. Penolakan ini disebabkan oleh berbagai macam faktor. Salah satunya adalah pandangan tentang klaim kebenaran (*truth claim*). Pandangan ini meyakini bahwa hanya mereka saja yang benar, sementara yang lain salah.

Kelompok semacam ini ada di semua agama, termasuk agama Islam. Ada banyak istilah yang digunakan untuk menunjuk kepada kelompok Islam yang gemar melakukan pembenaran terhadap ideologinya sendiri dan menyalahkan yang lain. Oliver Roy menyebutnya sebagai Islam fundamental, Lee Kuan Yew menyebutnya dengan gerakan militan Islam, Adam Schwarz menggunakan istilah Islam militan, Robert W. Hefner menggunakan istilah antiliberal, Muhammad Abid Al-Jabiri menggunakan istilah ekstremisme Islam, Muhammad Sa'id Al-Asymawi menyebutnya dengan ekstremisme, dan R. William Liddle memakai istilah Islam skripturalis. Selain istilah-istilah tersebut, beberapa istilah yang juga sering muncul ke ruang publik adalah: Islam fundamentalis, Islam ekstrem, Islam militan, Islam antiliberal, dan Islam radikal.

Sebutan bisa jadi bermacam-macam karena setiap ilmuwan menggunakan paradigma dan parameter tertentu. Namun demikian, semuanya memiliki esensi yang hampir sama. Kelompok semacam ini sesungguhnya tidak semata-mata melakukan aktivitasnya berdasarkan orientasi agama, melainkan juga sarat dengan muatan politik (Mudzhar, 2003: 11).

Horace M. Kallen, sebagaimana dikutip Khamami Zada (2002: 16-17), mengidentifikasi adanya tiga kecenderungan umum radikalisme kelompok yang bersemangat melakukan penyeragaman ini. *Pertama*, radikalisme itu dilakukan sebagai bentuk respon atas dinamika kehidupan yang tengah berlangsung. Realitas yang tidak sesuai dengan apa yang mereka idealkan

dievaluasi, ditolak, atau bahkan dilawan. Persoalannya, hampir semua hal tidak sesuai dengan idealisasi mereka, baik ide, institusi, ataupun gaya hidup.

Kedua, radikalisme itu tidak hanya berhenti pada penolakan saja, tetapi juga berupa aksi untuk menggantinya. Gerakan penggantian dilakukan dalam kerangka melakukan penyeragaman. Kondisi ini dimungkinkan karena radikalisme bukan sekadar identitas formal melainkan telah menjadi pandangan dunia (*world view*).

Ketiga, kaum radikalisme meyakini secara ideologis bahwa apa yang mereka yakini dan lakukan kebenarannya bersifat mutlak. Tidak ada sifat dan sikap ragu sedikit pun. Kebenaran tidak ada di luar yang mereka yakini. Implikasinya, pada tataran aksi mereka cenderung emosional dan kurang rasional. Tidak jarang jalan kekerasan dilakukan demi tercapainya tujuan.

Kepentingan ideologi merupakan sebuah titik orientasi yang mengakar kuat pada pemikiran, pengetahuan, dan kesadaran. Mereka akan melakukan berbagai upaya agar kepentingan ideologinya terwujud. Salah satu bentuknya, selain dengan jalan kekerasan, adalah dengan jalan menafsirkan produk hukum yang ada secara sewenang-wenang (Ichwan, dalam Bruinessen (ed.), 2014: 150). Tidak hanya itu. Mereka juga sering mereduksi pemaknaan ayat-ayat Al-Qur'an yang tidak sejalan dengan kepentingan ideologi mereka. Sebaliknya, mereka mengeksplorasi secara luas terhadap ayat-ayat yang sejalan dengan kepentingan ideologinya (El Fadl, 2002: 13).

Bagi Abdul Jamil Wahab, sebagaimana dipaparkan dalam buku ini, mewujudkan kerukunan di dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia merupakan sebuah keharusan. Dalam konteks kerukunan, multikultural sendiri sesungguhnya mengisyaratkan

banyaknya potensi, peluang, hambatan, dan tantangan dalam konteks kerukunan. Oleh karena itu, membangun kerukunan jelas bukan pekerjaan sederhana dan mudah. Dibutuhkan usaha dan kerja keras karena jejak sejarah Indonesia menunjukkan betapa kerukunan itu harus diperjuangkan. Ada egoisme, perasaan lebih unggul, dan hal-hal lain yang mengganggu sehingga membangun kerjasama yang merupakan modal untuk mewujudkan kerukunan tidak selalu mudah untuk diwujudkan.

Landasan terwujudnya kerukunan adalah toleransi. Toleransi itu memiliki dua fungsi, yaitu "mengemukakan pandangan dan menerima pandangan dalam batas-batas tertentu, namun tidak merusak keyakinan agama masing-masing" (h. 6). Toleransi (*tasamuh*) secara istilah adalah sikap membolehkan atau membiarkan ketidaksepakatan dan tidak menolak pendapat, sikap, ataupun gaya hidup yang berbeda dengan pendapat, sikap, dan gaya hidup sendiri. Sikap toleran pada tataran implementasi tidak hanya dilakukan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan aspek spiritual dan moral yang berbeda, tetapi juga harus dilakukan terhadap aspek yang luas, termasuk aspek ideologi dan politik. Wacana toleransi biasanya ditemukan dalam etika perbedaan pendapat (*adab al-ikhtilaf*) dan dalam perbandingan agama. Salah satu etika berbeda pendapat adalah tidak memaksakan kehendak dalam bentuk-bentuk dan cara-cara yang merugikan pihak lain. Dalam perbandingan agama, misalnya ditemukan prinsip, "Bagimu agamamu dan bagiku agamaku", dan "Tidak ada paksaan dalam beragama" (Ali, 2003: 147).

Toleransi yang menjadi bagian dari kesadaran warga masyarakat berimplikasi pada sikap saling menghormati, menghargai, dan memahami satu sama lain. Lebih jauh, kehidupan yang damai dan penuh kebersamaan dapat

diwujudkan. Mengembangkan toleransi dalam konteks kehidupan sekarang ini bukan hal yang sama sekali baru. Sejarah Islam sesungguhnya memiliki khazanah dan kekayaan pengalaman toleransi (Madjid, 2008: 11).

Toleransi yang dikelola secara baik merupakan modal penting untuk membangun kerukunan nasional. Kerukunan nasional menjadi aspek determinan dalam pembangunan nasional. Sulit melakukan pembangunan nasional jika konflik sering terjadi di masyarakat. Energi akan terforsir hanya untuk mengurus hal-hal yang semacam itu. Adanya toleransi merupakan salah satu prasyarat untuk menjadikan bumi ini sebagai surga dunia yang di dalamnya tidak ada lagi konflik yang dapat merugikan kemanusiaan (Misrawi, 2010: 45).

Upaya membangun kerukunan di Indonesia sesungguhnya sudah berlangsung sejak lama. Jejak historis ikhtiar pemerintah terkait hal ini bisa ditemukan pada tahun 1967 melalui Musyawarah Antaragama. Sebagai sebuah langkah awal, kegiatan tersebut sangat penting artinya karena menandai jejak awal usaha serius pemerintah untuk menciptakan kerukunan. Hanya sayangnya, pertemuan tersebut belum mencapai kesepakatan. Salah satu sebabnya karena perwakilan gereja tidak bisa menyepakati butir-butir tertentu tentang penyebaran agama kepada orang yang sudah beragama. Menteri Agama periode 1971-1978, Prof. Dr. A. Mukti Ali, memiliki perhatian khusus terhadap persoalan ini. Ia memperkenalkan konsep *agree in disagreement*. Tawaran ini kemudian diikuti dengan berbagai langkah praktis untuk implementasinya (Banawiratma, dkk., 2010: 41-42).

Menteri Agama sesudah Mukti Ali, Alamsjah Ratu Perwiranegara, juga memberikan perhatian terhadap kerukunan antarumat beragama.

Namun demikian terdapat perbedaan strategi antara Mukti Ali dan Alamsjah. Mukti Ali lebih menekankan pada jalan dialog untuk mewujudkan kerukunan, sedangkan Alamsjah menekankan pentingnya dialog melalui penciptaan peraturan (Banawiratma, dkk.,: 2010, 45). Produk kebijakan Alamsjah Ratu Perwiranegara yang sangat terkenal adalah Tri Kerukunan Umat Beragama yang mencakup; (1) kerukunan intern umat beragama, (2) kerukunan antarumat beragama, dan (3) kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah (Masykuri Abdillah, dalam Azra (ed.), 1998: 340).

Dinamika kehidupan sosial keagamaan yang mengalami perubahan dan juga orientasi personal menjadikan perhatian terhadap persoalan kerukunan juga mengalami pergeseran. Munawir Sadzali, Menteri Agama sesudah Alamsjah, lebih dikenal sebagai menteri yang melakukan usaha modernisasi di lingkungan Kementerian Agama. Tarmidzi Taher dan M. Quraish Shihab meneruskan dan mengembangkan apa yang telah dilakukan oleh para pendahulunya. Namun demikian kerukunan tetap menjadi perhatian para Menteri Agama sesuai dengan konteks dan kondisi zaman masing-masing.

Di era reformasi, upaya untuk mewujudkan kerukunan semakin gencar dilakukan. Hal ini disebabkan oleh realitas semakin banyaknya konflik dan kekerasan di berbagai daerah. Salah satu upaya yang penting untuk dicatat adalah pendirian Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). FKUB merupakan forum yang dibentuk oleh masyarakat di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, dan difasilitasi oleh pemerintah daerah dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan. Sedangkan jumlah pengurus, komposisi, keanggotaan dan tugas FKUB provinsi

dan kabupaten/kota telah diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 (Firdaus, 2014: 71).

Semua usaha tersebut penting untuk dilihat sebagai bagian dari usaha untuk membangun harmoni di negara multikultural ini. Selain ikhtiar yang bersifat praktis, aspek penting yang tidak bisa diabaikan adalah membangun pemahaman dan kesadaran terhadap pluralisme. Hal ini penting dilakukan agar tumbuh cara pandang yang apresiatif terhadap pluralisme. Menurut Abdul Jamil Wahab, pluralisme merupakan konsep dan realitas yang diterima oleh (sebagian) masyarakat Muslim. Ada dua alasan yang menjadi latar belakangnya. *Pertama*, pengalaman konflik yang terjadi sepanjang sejarah seyogyanya menjadi pelajaran berharga dalam memahami pluralisme. Kemajemukan jika tidak dikelola secara baik dapat menjadi bom waktu yang bisa meledak pada suatu saat. *Kedua*, kemajemukan etnis dan pluralitas agama merupakan sebuah keniscayaan (h. 13-14).

Secara teologis, ada beberapa prinsip yang penting dipahami berkaitan dengan usaha membangun kerukunan dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia. Prinsip *pertama* adalah prinsip kebebasan beragama. Substansi prinsip ini adalah tidak ada paksaan dalam beragama. Pemaksaan—apa pun bentuknya—tidak akan mampu melahirkan keimanan yang sejati dan sah. Keimanan lahir dari kesadaran dan ketulusan hati.

Kedua, prinsip toleransi (*tasamuh*). Prinsip ini pada dasarnya berkaitan dengan relasi antarumat beragama. Setiap orang yang beriman seyogyanya menghargai penganut agama lain untuk menyatakan dan menerapkan keimanannya. Jika ini mampu terwujud secara baik maka toleransi akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan.

Ketiga, prinsip aksiologis. Prinsip ini menyatakan bahwa tujuan hidup setiap penganut keyakinan adalah kebaikan, mencegah keburukan, dan meyakini bahwasanya Zat Maha Tinggi merupakan referensi permanen bagi relasi antarumat beragama dan keyakinan.

Keempat, kompetisi dalam kebaikan. Prinsip ini menyatakan bahwa setiap pemeluk agama berhak sekaligus wajib untuk bersaing secara sehat dan jujur untuk mengembangkan keyakinannya (Ali, 2003: 12-13).

Sejalan dengan keempat prinsip dalam konteks membangun kerukunan antarumat beragama, Abdul Jamil Wahab berpendapat bahwa teologi pluralis sangat diperlukan sebagai dasar pijakan dalam membangun hubungan harmonis dan kerukunan antarumat beragama. Melalui teologi pluralisme diharapkan setiap penganut agama akan mengetahui bahwa ia tidak sendirian. Ia hidup bersama dengan entitas lain yang memiliki keunikan dan karakter yang berbeda. Interaksi dengan entitas berbeda memerlukan sikap toleran agar kerukunan selalu terjaga (h. 14).

Secara teologis, pluralisme memiliki basis yang cukup kokoh. Dinamika kehidupan dan interaksi sosial yang semakin intensif berimplikasi pada terjadinya pertemuan orang dengan berbagai latar belakang. Hal ini mengindikasikan pentingnya cara pandang yang menghargai kemajemukan. Pada titik inilah teologi pluralisme menemukan signifikansinya.

Eksemplar Praktik Kerukunan

Buku ini menarik karena menghadirkan lima eksemplar pluralisme dari berbagai wilayah di Indonesia. Sesungguhnya praktik pluralisme telah ada di banyak tempat di Indonesia. Pilihan terhadap kelima eksemplar

di buku ini setidaknya memberikan deskripsi bahwa perbedaan agama dan etnis bukan halangan untuk hidup secara rukun. Justru kehidupan semakin kaya warna karena masing-masing pihak bisa menghormati dan mengapresiasi satu sama lain.

Eksemplar pertama yang dipilih adalah Kampung Jawa Tondano Minahasa. Kampung ini didirikan pada tahun 1830 oleh salah seorang pengikut Pangeran Diponegoro yang diasingkan, yaitu Kyai Modjo. Pada awalnya, kampung ini dihuni orang Islam Jawa. Seiring perjalanan waktu, Kampung Jawa Tondano kian plural. Mereka yang tinggal di kampung ini bukan hanya orang Jawa saja. Pernikahan antara pengikut Kyai Modjo dengan penduduk asli menjadikan kampung ini memiliki keunikan tersendiri. Kini, mereka yang tinggal bukan hanya kaum Muslim saja, tetapi ada juga penganut Kristen dan Katolik. Relasi sejarah karena faktor perkawinan menjadikan warga kampung ini bisa hidup rukun, meskipun menganut agama yang berbeda.

Pola interaksi di Kampung Jawa Tondano merepresentasikan pola interaksi sosial masyarakat Minahasa dan Tomohon. Bahkan di Minahasa juga terdapat etnis Yahudi. Umat Yahudi juga memiliki tempat ibadah sendiri, yaitu Sinagog. Realitas semacam ini menarik dijadikan sebagai bahan untuk memperkaya kehidupan dalam skala luas.

Eksemplar kedua adalah Dusun Susuru Ciamis Jawa Barat. Potret pluralitas agama di Susuru dipaparkan secara menarik oleh Abdul Jamil Wahab:

Jarak antara Masjid Jami Al-Ikhlas Susuru dengan tempat Bangunan Gereja Katolik Santo Simon hanya berjarak 50 meter dari masjid dan berseberangan dengan bangunan Madrasah Tsanawiyah Al-Ikhlas. Sekitar 30 meter ke arah barat

dari bangunan gereja adalah bangunan pesantren. Sedangkan jarak masjid dengan penyelenggaraan sarasehan penganut kepercayaan hanya terhalang oleh jalan desa dan saling berhadapan (h. 40).

Penelitian Abdul Jamil Wahib di Dusun Susuru menemukan bahwa pada awalnya masyarakat dusun ini beragama Islam. Seiring perkembangan waktu, masuk aliran kepercayaan "Paguyuban Adat Cara Karuhun Urang" atau yang lebih dikenal sebagai Agama Djawa-Sunda (ADS). Setelah ADS dibubarkan oleh pemerintah, para pengikutnya kemudian memeluk berbagai agama. Ada yang memeluk Islam, Katolik, Protestan, dan Hindu.

Meskipun menganut agama berbeda, masyarakat Dusun Susuru hidup rukun. Mereka saling menghormati satu sama lain. Hal itu dapat dicermati pada berbagai aktivitas hidup sehari-hari mereka. Misalnya saat ada warga yang meninggal dunia, warga dari semua agama datang melayat dan mengantarkan jenazah sampai ke kuburan. Area pekuburan berlaku untuk semua warga masyarakat, tanpa membedakan latar belakang agama.

Abdul Jamil Wahab mencatat beberapa faktor yang mendukung kohesivitas sosial masyarakat Dusun Susuru. *Pertama*, nilai-nilai agama yang mengandung nilai-nilai toleransi. Pada tataran praktis, toleransi diwujudkan dengan saling menghormati satu dengan yang lainnya. *Kedua*, peran tokoh agama yang selalu menjalin komunikasi secara baik dengan para tokoh agama yang berbeda dan menyebarkan pentingnya kerukunan kepada para pengikutnya. *Ketiga*, masih adanya hubungan kekerabatan antaranggota masyarakat. Warga masyarakat memiliki kesadaran bersama bahwa mereka itu leluhurnya sama. Dan *keempat*, masih

fungsionalnya kearifan lokal di kalangan masyarakat sehingga tradisi leluhur terus dipertahankan (h. 47).

Eksemplar ketiga adalah Desa Banuroja Kabupaten Pohuwato Gorontalo. Masyarakat Gorontalo termasuk multi-etnis dan multi-agama. Namun demikian, hubungan sosial kemasyarakatan berlangsung dengan baik. Penelitian Abdul Jamil Wahab menunjukkan bahwa di Gorontalo, khususnya di Desa Banuroja, tidak ditemukan adanya isu yang bersifat mengganggu kerukunan antarumat beragama, seperti kasus penyebaran agama. Bahkan masjid, gereja, dan pura berdiri berdampingan. Selain itu, posisi rumah-rumah ibadah itu juga dekat dengan Pesantren Salafiyah Safi'iyah yang dipimpin K.H. Gufron Nawawi.

Paradigma keberagaman inklusif para tokoh agama di Banuroja menjadikan toleransi tumbuh secara baik di antara mereka. Lebih jauh, toleransi itu kemudian dikembangkan kepada masyarakat pengikutnya. Bahkan Abdul Jamil Wahab menyatakan, "Tampaknya tidak berlebihan jika Desa Banuroja Kabupaten Pohuwato dijadikan sebagai Laboratorium Kerukunan di Indonesia. Beragam suku bangsa dan agama sejak lama hidup secara berdampingan, rukun, dan damai" (h. 53).

Eksemplar keempat adalah Kota Tjina Peunayong Banda Aceh. Banda Aceh bukanlah kota yang semua warganya Muslim. Menurut Abdul Jamil Wahab, Banda Aceh termasuk dalam kategori masyarakat majemuk. Struktur masyarakatnya melahirkan konsolidasi keanggotaan individu pada kelompok-kelompok sosial yang mewadahi orang-orang dengan latar belakang suku bangsa, agama, ras atau aliran. Masyarakat Banda Aceh memiliki budaya saling menghormati, toleran, dan hidup damai.

Sikap ini misalnya terlihat pada Festival Peunayong yang digelar setiap tahunnya di Banda Aceh. Kawasan Peunayong merupakan saksi sejarah tentang keberagaman etnik dan budaya di Banda Aceh. Mereka hidup secara rukun. Meskipun ada perda penerapan syariat Islam, secara umum relasi antarumat beragama tidak terganggu.

Eksemplar terakhir yang dipilih adalah masyarakat Teluk Gong di Penjaringan Jakarta Utara. Di kawasan ini terdapat 17 masjid, 35 mushola, 18 gereja, 8 vihara, 7 klenteng, dan 13 cetia. Fakta ini menunjukkan bahwa kemajemukan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari warga Teluk Gong. Masyarakat Teluk Gong memiliki kesadaran toleransi yang tinggi, meskipun berbeda etnis dan agama. Secara umum tidak ada persoalan berarti yang mengganggu interaksi sosial antarwarga. Karena itu, fenomena di Teluk Gong dapat dijadikan sebagai pelajaran untuk mengembangkan kerukunan di tempat-tempat yang lain di Indonesia.

Teologi Kerukunan

Aspek menarik yang diulas di buku ini adalah tawaran tentang teologi kerukunan. Sesungguhnya Abdul Jamil Wahab sudah menguraikan secara implisit tentang apa yang ia maksud dengan teologi kerukunan. Tetapi akan lebih kuat dan tegas jika ia membuat definisi operasional tentang apa yang disebut teologi kerukunan.

Salah satu definisi menyebutkan bahwa teologi kerukunan adalah, "dasar, konsep, dan aplikasi kerukunan antar-anak manusia yang didasarkan atas ajaran langit" (Syahrin Harahap, 2011: 16). Definisi lainnya menyebutkan bahwa teologi kerukunan adalah pemahaman keagamaan yang menghargai terhadap kemajemukan agama-agama sehingga mampu mewujudkan kerukunan

hidup dalam masyarakat majemuk. Teologi kerukunan mengajak untuk meningkatkan keberimanan kepada Tuhan dan membangun kesadaran bersama untuk melakukan perbuatan baik kepada siapa pun (Naim, 2011: 12).

Menurut Abdul Jamil Wahab, teologi kerukunan penting untuk dibumikan. Realitas kehidupan masyarakat Indonesia yang memiliki kemajemukan tinggi merupakan realitas yang potensial sekaligus sebagai ancaman. Potensial dalam arti kemajemukan tersebut jika bersinergi akan dapat melejitkan kemampuan yang ada. Dan ancaman dalam arti jika tidak dikelola secara baik maka ia dapat berubah menjadi bencana.

Melihat berbagai perspektif yang ada, membumikan teologi kerukunan penting dilakukan dengan beberapa pertimbangan. *Pertama*, bangsa Indonesia masih memiliki potensi konflik. Banyak faktor yang bisa dianggap potensial dalam memicu konflik. Selain faktor perbedaan agama, etnis, dan segregasi geografis, disparitas lapisan sosial yang tajam juga merupakan faktor pemicu konflik yang penting untuk diperhatikan. *Kedua*, semakin tumbuh dan berkembangnya seruan kebencian dan kekerasan dari individu atau kelompok. Seruan ini dilakukan dengan memanfaatkan berbagai media yang ada (h. 87).

Aspek menarik di buku ini adalah eksplorasi Abdul Jamil Wahab secara lebih mendalam dan detail terhadap teologi kerukunan. Abdul Jamil Wahab berhasil membangun konsepsi relasi harmonis antara agama dengan budaya lokal. Perspektif ini penting karena agama tidak mungkin terlepas dari budaya lokal. Keduanya saling mempengaruhi sehingga menghasilkan Islam yang memiliki corak khas.

Selanjutnya Abdul Jamil Wahab mengeksplorasi teologi kerukunan dalam Al-Qur'an. Al-Quran memiliki kandungan

ajaran yang memiliki semangat eksklusif dan inklusif. Penelusuran Abdul Jamil Wahab menemukan bahwa eksklusivitas itu sudah diantisipasi dengan ayat-ayat yang konstruktif untuk tumbuhnya toleransi. Hal ini menunjukkan bahwa kerukunan itu menjadi aspek yang penting dalam kehidupan.

Aspek yang juga dikupas secara panjang lebar adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan non-Muslim. Pembahasannya mencakup perintah untuk berbuat baik kepada non-Muslim, larangan menyakiti dan perintah untuk mencintai non-Muslim, dan perintah menegakkan keadilan. Pada bagian akhir pembahasan diambil beberapa kesimpulan. *Pertama*, ada begitu banyak ayat Al-Qur'an yang menuturkan pluralisme. Jika terdapat ayat yang mengandung makna anti-pluralisme, sejatinya itu tidak berarti saling bertentangan. Ayat-ayat semacam ini tidak boleh dibaca secara apa adanya dan sembarangan. Pembacaan semacam itu membuat pembaca terperangkap ke dalam lubang-lubang kontradiksi. *Kedua*, era kehidupan global dengan segenap dinamikanya pada saat sekarang ini tidak memungkinkan manusia untuk hidup seorang diri. Demikian juga dengan umat Islam. Interaksi dengan umat yang berbeda agama menjadi kemestian. Pada kondisi semacam ini sinergitas antar pemeluk agama dan keyakinan menjadi sebuah kebutuhan (h. 101-102).

Ayat-ayat Al-Qur'an memang memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Ia bisa ditafsirkan dengan berbagai perspektif. Selaras dengan spirit dasar nilai-nilai kemanusiaan maka tafsir Al-Qur'an seyogyanya berkontribusi pada kehidupan manusia yang lebih baik. Apa yang dilakukan oleh Abdul Jamil Wahab sesungguhnya dalam kerangka membangun kerukunan hidup antarumat beragama.

Fikih Kerukunan

Tawaran menarik lain di buku ini adalah fikih kerukunan. Fikih kerukunan dimaksudkan sebagai fikih yang mendukung terhadap terciptanya kerukunan di masyarakat. Konstruksi fikih yang dominan dalam pemahaman masyarakat Muslim Indonesia tidak seluruhnya mendukung terhadap terciptanya kerukunan.

Abdul Jamil Wahab menyatakan bahwa fikih kerukunan penting untuk disusun karena beberapa alasan. *Pertama*, pemahaman terhadap teks tidak pernah tunggal. Selalu muncul berbagai pemahaman yang berbeda-beda. Ada banyak faktor yang mempengaruhi dihasilkannya sebuah pemahaman. Hal ini menunjukkan bahwa pembentukan hukum Islam terkait dengan berbagai konteks.

Kedua, konsepsi teologi yang lahir pada masa awal Islam terkait dengan kontestasi politik. Karena berbagai faktor, persoalan politik ini kemudian berkembang menjadi persoalan teologi (Nasution, 2006: 3). Implikasinya, teologi muncul dengan semangat saling menegasikan.

Ketiga, orientasi fikih cenderung kurang luas, yaitu soal halal haram. Orientasi semacam ini berimplikasi pada kekurangmampuan fikih untuk merespon dinamika perubahan yang kian kompleks. Implikasinya, nilai-nilai agama tidak lagi menjadi pemandu yang menggerakkan masyarakat.

Keempat, kesenjangan antara teologi dan fikih dengan realitas kemanusiaan. Banyak sekali persoalan kemanusiaan yang tidak direspon secara kreatif-konstruktif oleh teologi dan fikih.

Kelima, fikih muamalat sebagai bidang yang mencakup kehidupan sosial umat Islam memiliki penggunaan yang luas. Namun demikian, sedikit

sekali ketentuan dalil hukum yang jelas dan pasti. Karena itu dibutuhkan reinterpretasi dan reaktualisasi agar fikih muamalat mampu menjawab tantangan dinamika sosial yang ada (h. 114-115).

Berdasarkan pertimbangan itulah Abdul Jamil Wahab menawarkan fikih kerukunan. Tawarannya memang belum bersifat utuh dan komprehensif. Namun sebagai tawaran awal, fikih kerukunan memiliki makna yang signifikan untuk dikembangkan secara lebih utuh. Jika ini mampu dilakukan maka fikih kerukunan akan menjadi bidang kajian yang menarik.

Istilah lain yang sejalan dengan fikih kerukunan adalah fikih kebhinekaan. Fikih kebhinekaan merupakan sebuah istilah yang diperkenalkan oleh Maarif Institut untuk mengembangkan pemahaman tentang pentingnya menghargai kebhinekaan masyarakat. Tiga topik besar yang menjadi pokok perhatian adalah umat, kewargaan, dan kepemimpinan non-Muslim (Wahid, dkk: 2015). Sebagai buku kumpulan makalah, konstruksi fikih kebhinekaan yang ditawarkan dalam buku yang diedit Wawan Gunawan Abd. Wahid, dkk. tersebut belum terlalu jelas. Hal ini disebabkan karena tidak ada kesatuan sistematis dan metodologis untuk merekonstruksi apa yang disebut sebagai fikih kebhinekaan.

Pemikiran bidang hukum Islam kini menghadapi tantangan yang tidak ringan. Salah satunya adalah bagaimana hukum Islam dapat memberikan kontribusi maksimal terhadap pembinaan dan pembentukan hukum nasional, bukan bagaimana supaya hukum Islam dapat diberlakukan bagi orang yang beragama Islam di Indonesia. Sebagian besar pemikir hukum Islam Indonesia berbicara tentang bagaimana menerapkan hukum Islam di Indonesia hanya bagi orang Islam. Upaya kontekstualisasi hukum Islam

dengan budaya dan realitas masyarakat Indonesia akan menghasilkan produk yang lebih artikulatif dan sesuai dengan masyarakat Indonesia (Najib, 2011: 5-6). Tantangan semacam ini memang tidak ringan. Dibutuhkan pemikiran secara komprehensif dan serius untuk menyusun agenda fikih kerukunan sebagaimana digagas Abdul Jamil Wahab. Jika ini mampu dilakukan maka kontribusinya sangat signifikan bagi kehidupan umat beragama di Indonesia.

Penutup

Kehidupan umat beragama di Indonesia bersifat dinamis. Relasinya tidak jarang diwarnai oleh pasang surut. Di tengah dinamika kehidupan yang semakin kompleks, dibutuhkan pemahaman dan kesadaran bersama terhadap keberadaan mereka yang berbeda. Karena itulah, toleransi menjadi modal penting untuk membangun kerukunan.

Pemahaman dan kesadaran toleransi tidak bisa tumbuh secara natural. Dibutuhkan berbagai upaya, baik secara konseptual maupun praktis, untuk menjadikan toleransi sebagai bagian tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Teologi kerukunan dan fikih kerukunan adalah kontribusi pemikiran yang penting dalam kerangka mewujudkan relasi antarumat beragama yang harmonis di Indonesia.

Agenda yang penting untuk ditindaklanjuti adalah rekonstruksi teologi kerukunan dan fikih kerukunan secara lebih sistematis dan metodologis. Kerja intelektual semacam ini tidak bisa instan. Namun jika ini mampu diwujudkan maka gagasan semacam ini akan memperkaya khazanah pemikiran dan praktis kehidupan keagamaan di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Abd. Wahid, Wawan Gunawan. dkk. eds. *Fikih Kebhinekaan, Pandangan Islam tentang Umat, Kewargaan, dan Kepemimpinan Non-Muslim*. Bandung-Jakarta: Mizan dan Maarif Institut, 2015.
- Abdillah, Masykuri. "Alamsjah Ratu Perwiranegara; Stabilitas Nasional dan Kerukunan," dalam dalam Azyumardi Azra. ed. *Menteri-Menteri Agama RI: Biografi Sosial-Politik*. Jakarta: Badan Litbang Departemen Agama RI, 1998.
- Abou El Fadl, Khaled. *The Place of Tolerance in Islam*. Boston: Beacon Press, 2002.
- Adeney-Risakotta, Bernard. ed. *Mengelola Keragaman di Indonesia, Agama dan Isu-isu Globalisasi, Kekerasan, Gender, dan Bencana di Indonesia*. Bandung-Yogyakarta: Mizan bekerjasama dengan ICRS, 2015.
- Ali, Muhamad. *Teologi Pluralis-Multikultural: Menghargai Kemajemukan, Menjalin Kebersamaan*. Jakarta: Kompas, 2003.
- Banawiratma, J.B. dkk. *Dialog Antarumat Beragama, Gagasan dan Praktik di Indonesia*. Bandung: Mizan, 2010.
- Firdaus, Muhammad Anang. "Eksistensi FKUB dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama di Indonesia". *Jurnal Kontekstualita*, Vol. 29, No. 1, 2014.
- Harahap, Syahrin. *Teologi Kerukunan*. Jakarta: Prenada, 2011.
- Ichwan, Moch. Nur. "Menuju Islam Moderat Puritan: Majelis Ulama Indonesia dan Politik Ortodoksi Keagamaan," dalam Martin van Bruinessen. ed. *Conservative Turn: Islam Indonesia dalam Ancaman Fundamentalisme*. Bandung: Mizan, 2014.
- Madjid, Nurcholish. *Islam Agama Peradaban, Membangun Makna dan Relevansi Doktrin Islam dalam Sejarah*. Cet. Ke-3. Jakarta: Paramadina & Dian Rakyat, 2008.
- Misrawi, Zuhairi. *Madinah*. Jakarta: Kompas, 2010.
- Mudzhar, Mohamad Atho. *Islam and Islamic Law in Indonesia, A Socio-Historical Approach*. Jakarta: Office of Religious Research and Development, and Training Ministry of Religious Affairs Republic of Indonesia, 2003.
- Naim, Ngainun. *Teologi Kerukunan, Mencari Titik Temu dalam Keragaman*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Najib, Agus Moh. *Pengembangan Metodologi Fikih Indonesia dan Kontribusinya bagi Pembentukan Hukum Nasional*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011.
- Nasution, Harun. *Teologi Islam: Aliran-aliran Sejarah Analisa Perbandingan*. Cet. 5. Jakarta: UI Press, 2006.
- Tobroni. *Relasi Kemanusiaan dalam Keberagamaan (Mengembangkan Etika Sosial Melalui Pendidikan)*. Bandung: Karya Putra Darwati, 2012.
- Zada, Khamami. *Islam Radikal, Pergulatan Ormas-ormas Islam Garis Keras di Indonesia*. Jakarta: Teraju, 2002.